













PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB  
 Jalan Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153  
 Telp.: (0343) 741012 Fax: (0343) 741012  
 Website: www.pn-bangil.go.id  
 Email : pnbangil@yahoo.co.id

NOMOR S.O.P.	: W14.U21/PMPN.SOP.PPID-08
TGL. PEMBUATAN	: 7 Februari 2024
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 7 Februari 2024
DISAHKAN OLEH	: Ketua Pengadilan Negeri Bangil  ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NAMA S.O.P	: Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

<b>DASAR HUKUM :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.</li> <li>3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.</li> <li>4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.</li> <li>9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 860/KPN.W14-U.21/OT.1.2/II/2024 tentang penunjukan petugas pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) Pengadilan Negeri Bangil</li> <li>10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 879/KPN.W14-U21/HM1.1/II/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Bangil</li> </ol>
<b>KETERKAITAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kepaniteraan Pidana</li> <li>2. SOP Kepaniteraan Perdata</li> <li>3. SOP Kepaniteraan Hukum</li> </ol>
<b>PERINGATAN/CATATAN :</b>
Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-3 Hukum</li> <li>2. S-2 Hukum</li> <li>3. S-1 Hukum</li> <li>4. S-1 Sistem Komputer</li> <li>5. SLTA</li> </ol>
<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>2. Komputer / Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Register Permohonan Informasi</li> <li>5. Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya</li> </ol>
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung lainnya</li> </ol>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan dengan mengisi formulir pengajuan keberatan dan melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor/ tanda pengenal lainnya yang berlaku)					formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	10 menit	formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	
2	Memeriksa dan mencatat formulir pengajuan keberatan ke dalam buku register keberatan					formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	10 menit	Registrasi Pengajuan Keberatan	
3	Menyampaikan formulir pengajuan keberatan kepada Atasan PPID					formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	5 menit	formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	
4	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Pemohon dan memutuskan apakah tanggapan Pemohon dapat diterima atau tidak. Apabila pengajuan keberatan dari Pemohon diterima/diterima sebagian, Atasan PPID memerintahkan PPID untuk mempersiapkan informasi/keterangan/ jawaban yang diminta oleh Pemohon. Apabila pengajuan keberatan dari Pemohon ditolak, Atasan PPID memerintahkan PPID untuk menyusun konsep Surat Penolakan Permohonan Informasi					formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	paling lambat 20 hari	disposisi	

5	<p>Mempersiapkan informasi/keterangan/jawaban yang diminta oleh Pemohon atau konsep Surat Penolakan Permohonan Informasi yang disetujui oleh Atasan PPID</p>				disposisi	30 menit	<p>informasi/keterangan/jawaban yang diminta oleh Pemohon/konsep Surat Penolakan Permohonan Informasi</p>
6	<p>Memberi persetujuan atas informasi/keterangan/jawaban yang telah disiapkan oleh PPID atau konsep Surat Penolakan Permohonan Informasi dan menyerahkan kepada Petugas Layanan Informasi untuk diserahkan kepada Pemohon</p>				<p>informasi/keterangan/jawaban yang diminta oleh Pemohon/konsep Surat Penolakan Permohonan Informasi</p>	15 menit	<p>informasi/keterangan/jawaban yang diminta oleh Pemohon/konsep Surat Penolakan Permohonan Informasi</p>
7	<p>Membertahukan informasi/keterangan/jawaban yang diminta oleh Pemohon atau Surat Penolakan Permohonan Informasi kepada Pemohon</p>				<p>informasi/keterangan/jawaban yang diminta oleh Pemohon/konsep Surat Penolakan Permohonan Informasi</p>	<p>paling lambat 2 hari</p>	<p>informasi/keterangan/jawaban yang diminta oleh Pemohon/konsep Surat Penolakan Permohonan Informasi</p>
8	<p>Menerima informasi/keterangan/jawaban yang diminta beserta tanda bukti penerimaan informasi/keterangan/jawaban atas pengajuan keberatan atau Surat Penolakan Permohonan Informasi</p>				<p>informasi/keterangan/jawaban yang diminta oleh Pemohon/konsep Surat Penolakan Permohonan Informasi</p>	10 menit	<p>tanda bukti penerimaan informasi/keterangan/jawaban atas pengajuan keberatan atau Surat Penolakan Permohonan Informasi</p>